



Aliansi Jurnalis Independen
The Alliance of Independent Journalists

**PERATURAN ORGANISASI
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI)
NOMOR 01 BULAN NOVEMBER TAHUN 2024**

**TENTANG
PROSEDUR PEMBENTUKAN ATURAN ORGANISASI**

PENGURUS NASIONAL AJI

DENGAN PERSETUJUAN

MAJELIS PERTIMBANGAN DAN LEGISLASI NASIONAL AJI

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aliansi Jurnalis Independen (AJI) diperlukan sejumlah aturan organisasi, yakni Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus dan Peraturan AJI Kota..
- b. Bahwa aturan-aturan organisasi itu perlu dibentuk dengan mekanisme dan prosedur yang demokratis dan partisipatif, memuat materi yang relevan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJI.
- c. Bahwa prinsip-prinsip tersebut perlu diatur dan dituangkan menjadi sebuah Peraturan Organisasi yang akan jadi pedoman dalam pembentukan aturan-aturan organisasi AJI.

Mengingat:

1. Pasal 13, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (5) Anggaran Dasar AJI
2. Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga AJI

Memutuskan:

MENETAPKAN

**PERATURAN ORGANISASI
ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN**

**TENTANG
PROSEDUR PEMBENTUKAN ATURAN ORGANISASI**



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

BAB I UMUM

Pasal 1

Jenis dan Jenjang Aturan Organisasi

Yang dimaksud dengan aturan organisasi Aliansi Jurnalis Independen (selanjutnya disingkat AJI) secara berjenjang adalah:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, disingkat AD ART, dibentuk, dibahas dan disahkan oleh peserta kongres dalam Kongres AJI.
2. Peraturan Organisasi, disingkat PO, dibentuk dan disahkan oleh Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional AJI bersama Pengurus Nasional dengan melibatkan AJI-AJI Kota dalam pembahasannya.
3. Peraturan Pengurus Nasional, disingkat PPN, dibentuk dan dibahas oleh Pengurus Nasional serta disahkan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
4. Peraturan AJI Kota, dibentuk dan disahkan oleh Majelis Pertimbangan dan Legislasi AJI Kota bersama Pengurus AJI Kota dengan melibatkan anggota dalam pembahasannya.

Pasal 2

Pengertian

- (1) Anggaran Dasar adalah aturan tertinggi yang memuat nilai-nilai dan aturan-aturan dasar organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang memuat rincian pelaksanaan nilai-nilai dan aturan-aturan dasar organisasi yang termuat dalam Anggaran Dasar.
- (3) Peraturan Organisasi adalah aturan yang memuat teknis pelaksanaan AD dan ART serta aturan-aturan lainnya yang belum diatur dalam AD dan ART.
- (4) Peraturan Pengurus Nasional adalah aturan teknis yang dibuat pengurus nasional untuk melaksanakan Peraturan Organisasi.
- (5) Peraturan AJI Kota adalah aturan lebih teknis di tingkat AJI Kota untuk melaksanakan AD ART dan PO, serta aturan lainnya yang berlaku di wilayah AJI Kota.

Pasal 3

Prinsip Dasar

- (1) Prinsip dasar pembentukan aturan organisasi mempedomani jenjang aturan sebagaimana diatur AD ART AJI dengan ketentuan:
 - a. aturan organisasi pada jenjang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi;



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

- b. aturan organisasi AJI hanya dapat dibatalkan dan/atau dicabut oleh aturan organisasi setingkat, aturan organisasi yang lebih tinggi atau putusan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional AJI;
 - c. segala aturan organisasi AJI yang telah disahkan sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau belum diubah oleh aturan organisasi terbaru.
- (2) Aturan organisasi di bawah AD ART yang telah berlaku wajib diubah dan/atau direvisi sebagian atau keseluruhan, apabila:
- a. terjadi perubahan pengaturan dalam aturan yang lebih tinggi terkait materi aturan organisasi;
 - b. sebagian atau keseluruhan materi sebuah aturan organisasi bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
 - c. tidak melalui prosedur pembentukan aturan organisasi sebagaimana diatur PO ini.
- (3) Perubahan dan/atau revisi aturan organisasi di bawah AD ART sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan atas inisiatif pembentuk aturan organisasi atau usulan dari anggota, AJI Kota dan/atau salah satu alat kelengkapan organisasi AJI sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pembentuk aturan organisasi.
- (4) Pembentuk aturan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah:
- a. MPL Nasional dan Pengurus Nasional untuk Peraturan Organisasi;
 - b. Pengurus Nasional untuk Peraturan Pengurus; serta
 - c. MPL AJI Kota dan Pengurus AJI Kota untuk Peraturan AJI Kota.

Pasal 4

Revisi dan Pengujian

- (1) Bila suatu aturan organisasi yang berlaku memenuhi kriteria Pasal 3 ayat (2), sementara tidak ada inisiatif pembentuk aturan organisasi untuk mengubah dan/atau merevisinya, maka anggota AJI, AJI Kota dan/atau salah satu alat kelengkapan organisasi AJI dapat:
 - a. mengusulkan revisi aturan tersebut kepada pembentuk aturan organisasi; dan/atau
 - b. mengajukan uji materil dan/atau uji formil aturan organisasi itu kepada Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO) Nasional AJI.
- (2) Apabila mendapat usulan revisi aturan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka pembentuk aturan organisasi wajib membahas dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak usulan itu.



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

- (3) Pembentuk aturan organisasi wajib menyampaikan kepada pengusul hasil pembahasan dan keputusan atas usulan revisi sebagaimana dimaksud ayat (2)..
- (4) Apabila mendapat pengajuan uji materil dan/atau uji formil aturan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka MEPO Nasional memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pembentuk aturan organisasi untuk merevisi.
- (5) Apabila pembentuk aturan organisasi berbeda pendapat dengan pengusul dan memutuskan tidak menindaklanjuti usulan revisi, maka MEPO Nasional dapat memproses uji materil dan/atau uji formil aturan organisasi yang diajukan.
- (6) Mekanisme pengajuan serta proses uji materil dan/atau uji formil aturan organisasi oleh MEPO Nasional AJI diatur dalam PO tersendiri.
- (7) Apabila setelah melalui uji materi dan/atau uji formil MEPO Nasional memutuskan aturan organisasi yang diajukan harus diubah dan/atau direvisi karena memenuhi sebagian atau keseluruhan kriteria Pasal 3 ayat (2), maka pembentuk aturan organisasi wajib melaksanakannya paling lama 30 hari setelah menerima putusan.
- (8) Pembentuk aturan organisasi merevisi dan/atau mengubah aturan organisasi di bawah AD ART sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan (3) serta Pasal 4 ayat (1), (2) dan (7) karena:
 - a. inisiatif pembentuk aturan organisasi;
 - b. menyetujui usulan revisi dari anggota AJI, AJI Kota dan/atau salah satu alat kelengkapan organisasi AJI;
 - c. melaksanakan putusan MEPO Nasional tentang uji materi/uji formil aturan organisasi di bawah AD ART.
- (9) Revisi dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (8) terhadap Peraturan Organisasi:
 - a. dimulai dari tahap draf sebagaimana diatur Peraturan Organisasi ini, apabila yang diubah adalah sebagian besar atau keseluruhan materi dan/atau Peraturan Organisasi tersebut pertama kali dibahas dalam suatu masa periode kepengurusan;
 - b. dimulai dari pembahasan tahap ketiga sebagaimana diatur Peraturan Organisasi ini, apabila yang diubah adalah sebagian kecil materi dari Peraturan Organisasi yang telah pernah dibahas dalam dalam suatu masa periode kepengurusan.
- (10) Revisi dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (8) terhadap Peraturan Pengurus Nasional dilakukan sesuai kebijakan Pengurus Nasional.



- (11) Revisi dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud ayat (8) terhadap Peraturan AJI Kota dilakukan sesuai kesepakatan di tingkat AJI Kota.

BAB II PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN AD ART

Pasal 5

- (1) Pembentukan, Perubahan dan Pembahasan AD ART AJI dilaksanakan saat Kongres dari Rancangan atau Draf Perubahan AD ART AJI.
- (2) Draf Perubahan AD ART AJI disusun dan disiapkan oleh tim yang dibentuk oleh Pengurus Nasional sebelum kongres digelar.
- (3) Pengurus Nasional dapat melibatkan Majelis Pertimbangan dan Legislasi (MPL) Nasional, Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO) Nasional dalam tim draf perubahan AD ART.
- (4) Materi Draf Perubahan AD ART AJI secara garis besar meliputi:
 - a. naskah pengantar;
 - b. konsideran dan pasal-pasal.
- (5) Draf awal Perubahan AD ART AJI sebagaimana dimaksud ayat (4) kemudian disosialisasikan kepada Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan dan Legislasi Nasional, Majelis Etik dan Peradilan Organisasi Nasional serta AJI-AJI Kota untuk mendapat usul dan saran.
- (6) Berdasar tambahan usul dan saran sebagaimana dimaksud ayat (5) Tim AD ART menyusun draf final perubahan AD ART AJI.
- (7) Pengurus Nasional mendistribusikan draf final AD ART AJI sesuai dengan aturan organisasi AJI.
- (8) Rincian tahapan pembahasan AD ART AJI dalam kongres dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Kongres.

BAB III PEMBENTUKAN PERATURAN ORGANISASI

Pasal 6 Umum

- (1) Peraturan Organisasi AJI dibentuk untuk:
 - a. melaksanakan amanat AD ART;
 - b. mengatur lebih rinci ketentuan AD ART;
 - c. mengatur hal tertentu terkait organisasi yang belum ada aturannya di dalam AD ART.



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

- (2) MPL Nasional bersama Pengurus Nasional menyusun daftar prioritas Peraturan Organisasi yang akan dibahas dalam periode tertentu yang disepakati.
- (3) Pembentukan Peraturan Organisasi AJI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diajukan oleh MPL Nasional, kecuali ada kesepakatan untuk diajukan oleh Pengurus Nasional.
- (4) Pembentukan Peraturan Organisasi AJI inisiatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c, diusulkan melalui dan oleh MPL Nasional atau Pengurus Nasional AJI.
- (5) MPL Nasional dan/atau Pengurus Nasional mengkoordinasikan inisiatif Peraturan Organisasi yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan atau dihentikan.
- (6) Tahap pembentukan Rancangan Peraturan Organisasi terdiri dari:
 - a. penyusunan draf;
 - b. pembahasan tahap kesatu;
 - c. pembahasan tahap kedua;
 - d. pembahasan tahap ketiga;
 - e. pengesahan;
 - f. pengumuman.
- (7) Jenis rapat pembahasan RPO terdiri dari:
 - a. rapat kerja, yang merupakan rapat antara MPL Nasional dan Pengurus Nasional;
 - b. rapat dengar pendapat, yang merupakan rapat antara MPL Nasional dan Pengurus Nasional dengan perwakilan tiap AJI Kota, MEPO Nasional dan/atau pihak eksternal AJI.
- (8) Rapat pembahasan RPO dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau salah satu anggota MPL Nasional yang disepakati serta diadakan secara musyawarah/ mufakat.

Pasal 7

Penyusunan Draf

- (1) Apabila MPL Nasional dan Pengurus Nasional sepakat melanjutkan ke tahap pembahasan, maka pihak yang mengajukan Peraturan Organisasi tersebut bertanggung jawab menyiapkan Draf Kesatu Rancangan Peraturan Organisasi (RPO)..
- (2) Materi RPO secara garis besar meliputi:



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

- a. naskah pengantar peraturan organisasi; serta
 - b. pertimbangan dan pasal-pasal;
- (3) MPL Nasional atau Pengurus Nasional yang disertai tanggung jawab dapat membentuk tim untuk menyiapkan Draft Kesatu Rancangan Peraturan Organisasi (RPO).
- (4) Apabila RPO yang disusun terkait dengan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO), MPL Nasional atau Pengurus Nasional yang disertai tanggung jawab menyiapkan Draft Kesatu RPO, dapat meminta pendapat kepada MEPO Nasional.

Pasal 8

Pembahasan Tahap Kesatu

- (1) Rapat kerja pembahasan RPO antara MPL Nasional dan Pengurus Nasional dipimpin oleh Ketua, Sekretaris atau salah satu anggota MPL Nasional yang disepakati.
- (2) Draft Kesatu Rancangan Peraturan Organisasi (RPO) yang disiapkan MPL Nasional atau Pengurus Nasional diajukan pada rapat kerja pembahasan RPO tahap kesatu yang digelar antara MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional.
- (3) Hasil musyawarah MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional dalam rapat pembahasan RPO tahap kesatu disepakati dan disusun menjadi Draft Kedua RPO.
- (4) Apabila RPO yang disusun terkait dengan Majelis Etik dan Peradilan Organisasi (MEPO), sebelum menyiapkan Draft Kedua RPO, maka MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional terlebih dahulu menggelar rapat dengar pendapat untuk mendengar usul dan saran dari MEPO Nasional.
- (5) Draft kedua hasil pembahasan tahap kesatu kemudian dikirimkan kepada semua AJI Kota untuk mendapatkan usul dan saran hasil pembahasan di tingkat AJI Kota.
- (6) Pembahasan Tahap Kesatu dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari.

Pasal 9

Pembahasan Tahap Kedua

- (1) Draft Kedua Rancangan Peraturan Organisasi (RPO) menjadi bahan dalam rapat dengar pendapat pembahasan RPO tahap kedua yang dapat digelar secara daring antara MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional dengan perwakilan tiap AJI Kota.



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

- (2) Perwakilan AJI Kota dalam pembahasan tahap kedua RPO diundang oleh Pengurus Nasional melalui masing-masing Ketua AJI Kota.
- (3) Satu orang perwakilan untuk masing-masing AJI Kota dalam pembahasan tahap kedua RPO ditentukan oleh Pengurus AJI Kota setelah mendengar pendapat MPL AJI Kota.
- (4) AJI Kota dapat menggelar rapat anggota, rapat pengurus bersama MPL AJI Kota dan MEPO AJI Kota atau rapat pengurus AJI Kota untuk membahas materi Draf Kedua RPO.
- (5) Usul dan saran disampaikan oleh masing-masing perwakilan AJI Kota secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat dengar pendapat Pembahasan RPO tahap kedua yang dapat digelar secara daring.
- (6) Dalam pembahasan tahap kedua, MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional menjelaskan draf kedua RPO kepada perwakilan tiap AJI Kota serta kemudian menampung usul dan saran.
- (7) Pembahasan Tahap Kedua dilakukan paling lama 30 hari.

Pasal 10

Pembahasan Tahap Ketiga

- (1) MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional membahas usul dan saran perwakilan tiap AJI Kota dari pembahasan tahap kedua dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Organisasi (RPO) tahap ketiga.
- (2) Usul dan saran dari perwakilan AJI Kota yang relevan, dibahas dan disepakati oleh MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional serta dirumuskan menjadi Draf Ketiga RPO.
- (3) Apabila dipandang perlu, MPL Nasional dan Pengurus Nasional dapat meminta pendapat pihak internal dan/atau eksternal AJI sebelum menyepakati draf final RPO.
- (4) Hasil pembahasan tahap ketiga dirumuskan dan disepakati oleh MPL Nasional dan Tim Pengurus Nasional jadi draf final RPO AJI.
- (5) Pembahasan Tahap Ketiga dilakukan paling lama 30 hari.



Aliansi Jurnalis Independen

The Alliance of Independent Journalists

Pasal 11 Pengesahan

Draf final PO AJI yang disepakati kemudian disahkan, diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI sebagai Peraturan Organisasi AJI.

Pasal 12 Pengumuman

Peraturan Organisasi AJI yang telah disahkan, kemudian diumumkan dan disosialisasikan oleh Pengurus Nasional kepada semua AJI Kota.

BAB IV PEMBENTUKAN PERATURAN PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus Nasional AJI dapat membentuk Peraturan Pengurus Nasional (PPN) untuk:
 - a. melaksanakan amanat AD, ART dan/atau PO AJI;
 - b. merumuskan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan pengurus nasional sebagaimana diatur ART AJI;
 - c. merumuskan rincian tugas dan fungsi koordinator wilayah dan bidang-bidang serta badan dan jabatan lain dalam kepengurusan;
 - d. mengatur pelaksanaan program kerja pengurus nasional sesuai Garis Besar Haluan Program yang ditetapkan Kongres.
- (2) PPN mengikat pengurus nasional, pengurus AJI Kota serta pihak-pihak yang melaksanakan program AJI.
- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI menetapkan dan mengesahkan PPN setelah mendengar saran dan usul dari pengurus nasional.

BAB V PEMBENTUKAN PERATURAN AJI KOTA



Pasal 14

- (1) AJI Kota dapat membentuk Peraturan AJI Kota, untuk:
 - a. melaksanakan amanat AD, ART, PO dan/atau Peraturan Pengurus Nasional AJI;
 - b. menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban anggota;
 - c. mengatur rincian pelaksanaan otonomi AJI Kota dan pendelegasian kewenangan Pengurus Nasional AJI sebagaimana diatur ART;
 - d. mengatur pelaksanaan tugas, kewajiban pengurus AJI Kota serta pembagian tugas dan fungsi bidang-bidang kepengurusan sebagaimana diatur ART;
 - e. mengatur pelaksanaan program kerja pengurus AJI Kota berdasar Pokok-pokok Program Kerja yang ditetapkan Konferta.
- (2) Pembentukan Peraturan AJI Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh MPL AJI Kota dan/atau Pengurus AJI Kota.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan AJI Kota digelar oleh MPL AJI Kota dan Pengurus AJI Kota dalam rapat anggota.
- (4) Rincian prosedur pembentukan Peraturan AJI Kota dilakukan sesuai kesepakatan AJI Kota.
- (5) Peraturan AJI Kota disahkan, diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (6) Peraturan AJI Kota yang telah disahkan, diumumkan dan disosialisasikan oleh Pengurus AJI Kota kepada anggota.

BAB VI
PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ditetapkan di Jakarta pada 29 November 2024.

Ketua Umum AJI

Nany Afrida

Sekretaris Jenderal AJI

Bayu Wardana